

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI WARGA
BINAAN DI RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB KRAKSAAN
*IMPLEMENTATION OF LAW NUMBERf 22 OF 2022 ON CORRECTIONS
IN ADMINISTRATIVE SERVICES FOR INMATES AT CLASS IIB STATE
DETENTION CENTER KRAKSAAN***

Varian Zihni Kasyira, Muhammad Dluha dan Ach. Syamsul Askandar
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Kraksaan, Probolinggo, Indonesia

Korespondensi Penulis : varianzihni@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Kasyira, Varian Zihni, Muhammad Dluha dan Ach. Syamsul Askandar. *Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pelayanan Administrasi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pelayanan administrasi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan, khususnya terkait pemenuhan hak administratif berupa pencatatan status hukum, perhitungan masa pidana, pemberian remisi, asimilasi, serta integrasi sosial. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan tersebut belum berjalan optimal karena masih terdapat kesenjangan antara norma hukum (de jure) dan praktik di lapangan (de facto). Secara normatif, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 telah memberikan jaminan pelayanan administrasi yang profesional, transparan dan akuntabel, namun dalam praktiknya masih ditemukan keterlambatan pengolahan data, ketidakakuratan pencatatan administrasi, keterbatasan jumlah petugas, kurangnya kompetensi sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya sistem informasi pemasyarakatan secara digital. Kondisi tersebut berdampak pada belum optimalnya pemenuhan hak administratif warga binaan dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan teknis administrasi pemasyarakatan, penguatan pengawasan internal, serta pengembangan sistem administrasi berbasis teknologi informasi. Secara operasional, diperlukan percepatan digitalisasi layanan administrasi, penambahan sumber daya manusia yang kompeten, penyusunan standar operasional prosedur yang lebih efektif, serta evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Pelayanan Administrasi, Pemasyarakatan, Warga Binaan

ABSTRACT

This research aims to analyze the implementation of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections in the administrative services for inmates at the Class IIB State Detention Center of Kraksaan, specifically regarding the fulfillment of administrative rights, such as legal status recording, sentence calculation and the granting of remissions, assimilation and social integration. The method employed is empirical legal research with a socio-legal approach, utilizing interviews, observations and documentation. The findings indicate that the implementation of these provisions has not been optimal due to the persistent gap between legal norms (de jure) and field practices (de facto). Normatively, Law Number 22 of 2022 guarantees professional, transparent and accountable administrative services; however, in practice, obstacles such as data processing delays, inaccurate administrative recording, limited personnel, a lack of human resource competence and the incomplete digital integration of the correctional information system remain. These conditions result in the suboptimal fulfillment of inmates' administrative rights and potentially lead to legal uncertainty. Efforts to overcome these challenges include enhancing officer competence through technical correctional administration training, strengthening internal supervision and developing information technology-based administrative systems. Operationally, it is necessary to accelerate the digitalization of administrative services, increase competent human resources, formulate more effective Standard Operating Procedures (SOPs) and conduct regular evaluations of service quality.
Keywords: Administrative Services, Corrections, Inmates, Legal Implementation

A. PENDAHULUAN

Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki tujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk melakukan pembinaan dan reintegrasi sosial terhadap warga binaan. Paradigma ini menempatkan warga binaan sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak asasi yang harus dilindungi oleh negara. Dalam perspektif filosofis, pendekatan pemasyarakatan mencerminkan nilai kemanusiaan, keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai bagian dari prinsip negara hukum.¹ Oleh karena itu, penyelenggaraan pemasyarakatan harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga binaan secara adil dan proporsional.

Secara yuridis, pengaturan mengenai pemasyarakatan diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan,

¹ Ahmad Ulil Albab dan R. Tony Prayogo, *Paradigma Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol.12, No.2 (2021), p.145.

gotong royong, profesionalitas dan proporsionalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 2. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemasyarakatan diselenggarakan berdasarkan asas pengayoman, persamaan perlakuan, serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur secara tegas mengenai hak warga binaan, termasuk hak atas pelayanan administrasi yang berkaitan dengan status hukum, masa pidana, serta program pembinaan dan integrasi sosial.² Dengan demikian, pelayanan administrasi menjadi bagian penting dalam menjamin kepastian hukum bagi warga binaan.

Dalam perspektif sosiologis, implementasi pelayanan administrasi di lingkungan pemasyarakatan masih menghadapi berbagai permasalahan. Keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta sistem administrasi yang belum terintegrasi sering menyebabkan keterlambatan pelayanan terhadap warga binaan.³ Contoh kasus yang sering terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan ialah keterlambatan dalam proses pengusulan remisi dan pembebasan bersyarat akibat ketidaklengkapan data administrasi serta lambatnya pembaruan data masa pidana. Selain itu, kesalahan pencatatan identitas dan status hukum warga binaan juga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat pelaksanaan hak integrasi sosial. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang seharusnya menjamin pelayanan administrasi yang cepat dan akurat dengan realitas pelaksanaannya di lapangan, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta sistem administrasi yang belum terintegrasi menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pelayanan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan keterlambatan, ketidakakuratan data, bahkan maladministrasi yang dapat merugikan warga binaan.⁴ Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk menilai sejauh mana implementasi ketentuan hukum telah berjalan secara efektif di lapangan.

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, UU No.22 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.165, TLN No.6811.

³ Muhammad Irsan Nasution, Dian Rachmat Gumelar dan Anisa Ilmia, *Era Baru Pemasyarakatan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*, Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik, Vol.7, No.3 (2024), p.19.

⁴ Francois Geny Ritonga, *Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan*, Gevangen: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan, Vol.1, No.2 (2025), p.28.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan administrasi kepada warga binaan. Dalam menjalankan tugasnya, rutan tersebut dituntut untuk mampu mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan secara optimal. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan yang mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi.⁵ Kondisi ini menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas implementasi yang perlu dianalisis secara mendalam melalui penelitian hukum empiris.

Secara de jure, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan telah memberikan jaminan yang jelas terhadap pemenuhan hak administratif warga binaan, termasuk hak atas pencatatan status hukum, perhitungan masa pidana, pemberian remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, serta integrasi sosial yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel.⁶ Namun secara de facto, pelaksanaan di lapangan masih menunjukkan berbagai kendala, seperti keterlambatan pengusulan remisi, ketidakakuratan data administrasi, kurangnya jumlah petugas, serta belum optimalnya sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi.⁷ Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang telah diatur dengan realitas pelayanan yang diterima warga binaan. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa implementasi hukum belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak warga binaan sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.⁸

Penelitian terdahulu yang relevan dengan kajian ini antara lain penelitian Addelia Aizah Rachma dan Eka Nanda Ravizki yang membahas upaya Balai Pemasyarakatan dalam menghadapi hambatan klien pemasyarakatan yang hilang saat pembimbingan dengan fokus koordinasi pengawasan dan reintegrasi sosial.⁹

⁵ Yasmiadi dkk., *Tanggung Jawab Pidana Petugas Pemasyarakatan yang Lalai dalam Melaksanakan Tugas di Lembaga Pemasyarakatan*, Lex Stricta, Vol.3, No.2 (2024), p.63.

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemasyarakatan*, Pasal 9 dan 10 UU No.22 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.165, TLN No.6811.

⁷ A.R.Subardi, *Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Anak pada Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali*, Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁸ Herdycha Surya Kisworo, Sulaksono dan Aditya Wiguna Sanjaya, *Edukasi dan Konsultasi Hukum Kepada Tahanan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.4.

⁹ Addelia Aizah Rachma dan Eka Nanda Ravizki, *Upaya Balai Pemasyarakatan dalam Menghadapi Hambatan Klien Pemasyarakatan yang Hilang pada Saat Pembimbingan*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.2.

Penelitian Diniyatun Islami, Munir dan Nasrullah mengkaji kepastian hukum pemenuhan dan perlindungan hak-hak pedagang kaki lima dengan pendekatan yuridis-sosiologis yang menekankan kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan.¹⁰ Penelitian Selma Kemuning Aquinta menyoroti peran Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa administrasi negara dengan fokus pada hambatan administratif, digitalisasi dan perlindungan hukum masyarakat.¹¹ Penelitian Wido Bherhard Gabriel Sihombing membahas inkonsistensi pengaturan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pada sinkronisasi regulasi dan kepastian hukum antar lembaga penegak hukum.¹²

Keempat penelitian tersebut lebih banyak membahas perlindungan hak, kepastian hukum dan hambatan administratif secara umum, sedangkan penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dalam pelayanan administrasi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan melalui pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menitikberatkan pada kesenjangan antara ketentuan de jure dan pelaksanaan de facto, khususnya terkait pelayanan administrasi warga binaan seperti pencatatan status hukum, remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat, serta mengidentifikasi kendala struktural, teknis dan kultural beserta upaya operasional penyelesaiannya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dalam pelayanan administrasi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan, khususnya terkait kesesuaian antara ketentuan hukum secara de jure dengan pelaksanaannya secara de facto di lapangan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelayanan administrasi dari warga binaan baik dari aspek struktural, teknis, maupun kultural.

¹⁰ Diniyatun Islami, Munir dan Nasrullah, *Kepastian Hukum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Tradisional Sila Kabupaten Bima)*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.8 (2025), p.3.

¹¹ Selma Kemuning Aquinta, *Peran Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.10 (2025), p.1.

¹² Wido Bherhard Gabriel Sihombing, *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025), p.5.

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak rumah tahanan dalam mengatasi kendala tersebut agar pelayanan administrasi dapat berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, serta mampu menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak bagi warga binaan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pelayanan administrasi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pelayanan administrasi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan ditinjau dari kesesuaian antara ketentuan hukum secara *de jure* dengan pelaksanaannya secara *de facto* di lapangan?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pelayanan administrasi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan, serta bagaimana perbedaannya dengan hasil penelitian terdahulu yang membahas perlindungan hak warga binaan, pelayanan administrasi pemasyarakatan, pemenuhan hak administratif dan pertanggungjawaban hukum petugas sehingga menunjukkan kebaruan penelitian ini?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelayanan administrasi warga binaan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan?

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pelayanan Administrasi Warga Binaan

Pelayanan administrasi warga binaan sendiri merupakan suatu bagian dari pelaksanaan fungsi negara khususnya dalam menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia di bidang pemasyarakatan. Secara filosofis, pelayanan administrasi tidak hanya dipahami sebagai suatu kegiatan teknis,

tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia yang tetap melekat pada warga binaan. Sistem pemasyarakatan menempatkan warga binaan sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak untuk memperoleh perlakuan yang adil, pembinaan, serta kepastian hukum selama menjalani pidana.¹³

Secara yuridis, implementasi pelayanan administrasi warga binaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, khususnya Pasal 2 yang mengatur asas pemasyarakatan berupa pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, profesionalitas dan proporsionalitas. Selain itu, Pasal 9 menegaskan hak warga binaan untuk memperoleh pembinaan, pelayanan dan perlindungan hak-hak dasar, sedangkan Pasal 10 mengatur hak narapidana atas remisi, asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat, serta hak integrasi sosial lainnya. Pasal-pasal tersebut menjadi dasar hukum dalam pelayanan administrasi yang berkaitan dengan pencatatan status hukum, perhitungan masa pidana, pengusulan remisi, pembebasan bersyarat, serta administrasi reintegrasi sosial. Unsur utama dari pasal tersebut adalah adanya kewajiban negara untuk memberikan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel dan menjamin kepastian hukum bagi warga binaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas administrasi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan, implementasi ketentuan tersebut belum berjalan optimal. Keterlambatan dalam pengolahan data narapidana masih sering terjadi, khususnya pada pengusulan remisi dan pembebasan bersyarat akibat ketidaklengkapan berkas serta lambatnya pembaruan data masa pidana.¹⁴ Selain itu, masih ditemukan ketidakakuratan pencatatan identitas dan status hukum warga binaan yang berpotensi menimbulkan kesalahan administratif dan menghambat pemenuhan hak integrasi sosial. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum secara de jure dengan pelaksanaannya secara de facto di lapangan.

¹³ Adistya Shofia Finanda, Jihan Fira Fadhila dan Hayat, *Implementasi Prinsip Prinsip Pelayanan Publik*, Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik, Vol.9, No.1 (2024), p.74-78.

¹⁴ Aurora Ellenza Regianti, dkk., *Implementasi Pemenuhan Hak terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisian*, Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat, Vol.2, No.1 (2024), p.1-5.

Faktor profesionalitas aparatur pemasyarakatan juga sangat mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi. Petugas sebagai penyelenggara pelayanan publik dituntut memiliki kompetensi teknis dan pemahaman hukum yang memadai terhadap pelaksanaan Undang-Undang Pemasyarakatan.¹⁵ Namun, keterbatasan jumlah petugas, kurangnya pelatihan teknis, serta belum optimalnya penggunaan sistem informasi berbasis digital menyebabkan pelayanan belum berjalan secara efektif. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya perlindungan hak administratif warga binaan.¹⁶

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan administrasi pemasyarakatan, pembinaan terhadap petugas mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta penguatan pengawasan internal agar pelayanan berjalan sesuai standar operasional prosedur.¹⁷ Selain itu, pengembangan sistem administrasi berbasis teknologi informasi menjadi langkah penting untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan akurasi data dan meminimalkan risiko maladministrasi. Penambahan sarana dan prasarana pendukung juga diperlukan agar pelayanan administrasi dapat berjalan lebih efektif dan efisien.¹⁸

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pelayanan administrasi warga binaan di Rutan Kelas IIB Kraksaan masih memerlukan pembenahan secara menyeluruh, baik dari aspek regulasi teknis, sumber daya manusia, maupun modernisasi sistem administrasi. Optimalisasi tersebut penting agar tujuan pemasyarakatan sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan reintegrasi sosial warga binaan dapat terwujud secara nyata.¹⁹

¹⁵ Indah Permata Sari, dkk., *Transformative Service and Public Satisfaction: Insights from Indonesia's Public Service Malls*, Jurnal Administrasi Publik, Vol.15, No.1 (2025), p.40-52.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2019, p.57.

¹⁷ M. Iqbal Rozali, Yudi Fahrian dan Suryani Yusi, *Implementation of Law Number 22 of 2022 on Corrections in Protecting The Rights of Female Prisoners*, Jurnal Hukum Sehasen, Vol.11, No.2 (2025), p.425.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019, p.67.

¹⁹ Umi Hamidah Alfita, *Perlindungan HAM terhadap Narapidana di Lapas*, Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol.1, No.4 (2023), p.12-16.

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pelayanan administrasi warga binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan belum berjalan optimal, khususnya dalam pelaksanaan Pasal 2, Pasal 9 dan Pasal 10. Pasal 2 mengatur asas pemasyarakatan yang meliputi pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, profesionalitas dan proporsionalitas, yang menuntut pelayanan administrasi dilakukan secara adil dan berorientasi pada perlindungan hak warga binaan. Pasal 9 mengatur hak warga binaan untuk memperoleh pelayanan, pembinaan dan perlindungan hak dasar, sedangkan Pasal 10 mengatur hak narapidana atas remisi, asimilasi, cuti bersyarat, pembebasan bersyarat dan integrasi sosial. Unsur-unsur pasal tersebut meliputi adanya hak warga binaan, kewajiban petugas pemasyarakatan, serta jaminan kepastian hukum dalam proses administrasi.²⁰ Dalam praktiknya, masih ditemukan keterlambatan pengusulan remisi, ketidakakuratan data masa pidana dan belum terintegrasinya sistem informasi administrasi yang menyebabkan hak warga binaan belum terpenuhi secara maksimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi norma hukum secara *de jure* belum sepenuhnya terlaksana secara *de facto* sehingga diperlukan pembenahan pada aspek regulasi teknis, peningkatan kompetensi petugas dan modernisasi sistem administrasi.

2. Kendala dan Upaya dalam Implementasi Pelayanan Administrasi Warga Binaan

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan petugas administrasi dan pejabat Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan, kendala yang dirasakan dalam implementasi pelayanan administrasi warga binaan menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kendala yang dihadapi dapat diklasifikasikan menjadi kendala struktural, teknis dan kultural.

²⁰ Arsyanka Nhayla Ananda, Amelia Saputri dan Ganefi, *Analisis Normatif Hak-Hak Warga Binaan dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, Vol.2, No.1 (2025), p.274.

Kendala struktural berkaitan dengan keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang tidak sebanding dengan jumlah warga binaan yang harus dilayani. Petugas menyampaikan bahwa beban kerja yang tinggi sering menyebabkan keterlambatan dalam pengurusan administrasi, khususnya dalam pencatatan masa pidana, pengusulan remisi dan pembebasan bersyarat.²¹

Kendala teknis meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta sistem administrasi yang masih belum sepenuhnya terintegrasi secara digital. Berdasarkan wawancara, petugas menjelaskan bahwa masih terdapat proses administrasi yang dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, kehilangan data dan keterlambatan pelayanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem administrasi pemasyarakatan masih memerlukan modernisasi agar lebih efisien, cepat dan akurat dalam menjamin hak administratif warga binaan.²²

Kendala kultural berkaitan dengan tingkat pemahaman dan kesadaran aparatur terhadap pentingnya pelayanan publik yang berkualitas.²³ Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat petugas yang belum sepenuhnya memahami implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, khususnya terkait hak-hak administratif warga binaan. Selain itu, pola kerja yang masih bersifat administratif formal dan belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik menyebabkan proses pelayanan belum berjalan secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di bidang pemasyarakatan masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek budaya kerja, profesionalitas dan etika pelayanan.²⁴

²¹ Miracle Christiana, Erna Herawati dan Ufa Anita Afrilia, *Urgensi Perubahan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*, Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik, Vol.7, No.4 (2024).

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, p.13.

²³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pelayanan Publik*, UU No.25 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.112, TLN No.5038.

²⁴ Mohamad Syaiful Aris, dkk., *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan*, Jurnal Litigasi, Vol.23, No.2 (2022), p.151-161.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut juga diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak rutan.²⁵ Salah satu langkah yang dilakukan adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pelatihan teknis administrasi pemasyarakatan, sosialisasi mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta pembinaan rutin bagi petugas pelayanan. Langkah ini bertujuan agar petugas memiliki pemahaman hukum dan keterampilan teknis yang memadai dalam menjalankan tugasnya.

Selain itu, pengembangan sistem administrasi berbasis teknologi informasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelayanan. Pihak rutan juga berupaya melakukan pembaruan data secara berkala dan memperkuat koordinasi dengan instansi terkait agar proses administrasi seperti remisi, asimilasi dan pembebasan bersyarat dapat berjalan lebih cepat.²⁶ Upaya lain yang tidak kalah penting adalah penguatan pengawasan internal dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan pelayanan administrasi untuk mencegah maladministrasi serta memastikan pelayanan berjalan sesuai standar operasional prosedur.²⁷ Dengan langkah tersebut, diharapkan pelayanan administrasi warga binaan dapat terlaksana secara lebih profesional, transparan dan menjamin kepastian hukum.

Keberhasilan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, sistem administrasi, serta budaya kerja aparatur pemasyarakatan. Oleh karena itu, sinergi antara aspek regulatif, teknis dan kultural menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan administrasi yang efektif dan berkeadilan bagi warga binaan.

C. PENUTUP

Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pelayanan administrasi warga binaan di Rumah Tahanan

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, p.78.

²⁶ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2021, p.25.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2019, p.34.

Varian Zihni Kasyira, Muhammad Dluha dan Ach. Syamsul Askandar
Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam
Pelayanan Administrasi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB
Kraksaan

Negara Kelas IIB Kraksaan belum berjalan optimal, terutama pada pelaksanaan Pasal 2, Pasal 9 dan Pasal 10 terkait hak administratif warga binaan. Kesenjangan antara ketentuan de jure dan de facto terlihat dari keterlambatan remisi, ketidakakuratan data dan belum terintegrasinya sistem administrasi. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta rendahnya profesionalitas aparatur. Upaya yang dilakukan berupa pelatihan petugas, digitalisasi layanan, penguatan pengawasan internal dan evaluasi berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. 2021. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Soekanto, Soerjono. 2020. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Sugiyono. 2019. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta).

Publikasi

- Albab, Ahmad Ulil dan R. Tony Prayogo. *Paradigma Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal HAM. Vol.12. No.2 (2021).
- Alfita, Umi Hamidah. *Perlindungan HAM terhadap Narapidana di Lapas*. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu. Vol.1. No.4 (2023).
- Ananda, Arsyanka Nhayla, Amelia Saputri dan Ganefi. *Analisis Normatif Hak-Hak Warga Binaan dalam Sistem Pemasyarakatan Indonesia: Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. Vol.2. No.1 (2025).
- Aris, Mohamad Syaiful, dkk.. *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Litigasi. Vol.23. No.2 (2022).
- Aquinta, Selma Kemuning. *Peran Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi Negara*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.10 (2025).
- Christiana, Miracle, Erna Herawati dan Ufa Anita Afrilia. *Urgensi Perubahan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik. Vol.7. No.4 (2024).
- Finanda, Adistya Shofia, Jihan Fira Fadhila dan Hayat. *Implementasi Prinsip Prinsip Pelayanan Publik*. Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik. Vol.9. No.1 (2024).
- Islami, Diniyatun, Munir dan Nasrullah. *Kepastian Hukum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Tradisional Sila Kabupaten Bima)*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2025).
- Kisworo, Herdycha Surya, Sulaksono dan Aditya Wiguna Sanjaya. *Edukasi dan Konsultasi Hukum Kepada Tahanan di Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Nasution, Muhammad Irsan, Dian Rachmat Gumelar dan Anisa Ilmia. *Era Baru Pemasyarakatan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*. Papatung: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik. Vol.7. No.3 (2024).

Varian Zihni Kasyira, Muhammad Dluha dan Ach. Syamsul Askandar
Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam Pelayanan Administrasi Warga Binaan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kraksaan

- Rachma, Addelia Aizah dan Eka Nanda Ravizki. *Upaya Balai Pemasyarakatan dalam Menghadapi Hambatan Klien Pemasyarakatan yang Hilang pada Saat Pembimbingan*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Regianti, Aurora Ellenza, dkk.. *Implementasi Pemenuhan Hak terhadap Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Permisan*. Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat. Vol.2. No.1 (2024).
- Ritonga, Francois Geny. *Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan*. Gevangen: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan. Vol.1. No.2 (2025).
- Rozali, M. Iqbal, Yudi Fahrian dan Suryani Yusi. *Implementation of Law Number 22 of 2022 on Corrections in Protecting The Rights of Female Prisoners*. Jurnal Hukum Sehasen. Vol.11. No.2 (2025).
- Sari, Indah Permata, dkk.. *Transformative Service and Public Satisfaction: Insights from Indonesia's Public Service Malls*. Jurnal Administrasi Publik. Vol.15. No.1 (2025).
- Sihombing, Wido Bhernard Gabriel. *Inkonsistensi Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Subardi, Aldis Ruly, dkk.. *Implementasi Keadilan Restoratif sebagai Penyelesaian Tindak Pidana Anak pada Wilayah Kerja Balai Pemasyarakatan Kelas II Polewali*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Yasmiadi, dkk.. *Tanggung Jawab Pidana Petugas Pemasyarakatan yang Lalai dalam Melaksanakan Tugas di Lembaga Pemasyarakatan*. Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.2 (2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811.